



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 421.9/346-PNFI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : 1. surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA - NUSANTARA Nomor : 10/TPAN-S/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016.
- Menimbang** : 1. Bawa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bawa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- KESATU** : Memberikan izin kepada :
- Nama Lembaga : TK " NUSANTARA "
- Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Nama Penyelenggara : Juwarsih
- Berdiri Sejak : 19 September 2014
- Alamat Lembaga : Desa Sonomartani Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara
- KEDUA** : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga TPA - NUSANTARA terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT** : Pimpinan lembaga PAUD wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;
- KELIMA** : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PAUD ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan

Pada tanggal : 25 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan Yth.:

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hulu.